

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,26 Km². Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian 12 wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan meliputi:

1. Kecamatan Donorojo luas Wilayah 109,09 ha
2. Kecamatan Punung luas Wilayah 108,81 ha
3. Kecamatan Pringkuku luas Wilayah 132,93 ha
4. Kecamatan Pacitan luas Wilayah 77,11 ha
5. Kecamatan Kebonagung luas Wilayah 124,85 ha
6. Kecamatan Arjosari luas Wilayah 117,06 ha
7. Kecamatan Nawangan luas Wilayah 124,06 ha
8. Kecamatan Bandar luas Wilayah 117,34 ha
9. Kecamatan Tegalombo luas Wilayah 149,26 ha
10. Kecamatan Tulakan luas Wilayah 161,62 ha
11. Kecamatan Ngadirojo luas Wilayah 95,91 ha
12. Kecamatan Sudimoro luas Wilayah 71,86 ha

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara 7° 92' - 8° 29' Lintang Selatan 110° 90' dan 55' - 111° 43' Bujur Timur (BPS Kabupaten Pacitan, 2022). Kabupaten Pacitan di samping merupakan daerah pegunungan yang terletak pada ujung timur Pegunungan Seribu, juga berada pada bagian selatan Pulau Jawa dengan rentangan sekitar 80 km dan lebar 25 km.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa perbukitan 85%, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah. Keseimbangan daerah pantai, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan yang dikelola dalam sebuah bingkai kesejahteraan masyarakat telah menjadi suatu ciri khas dalam keanekaragaman yang ada. Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan

sebagian besar untuk pertanian dan kehutanan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum.

6.1.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sebagaimana umumnya, wilayah perkotaan penggunaan lahan lebih didominasi untuk pemukiman, pertokoan, pasar, fasilitas pendidikan, perhotelan dan perkantoran sedangkan wilayah pedesaan kawasan pemukiman tidak terlalu luas bahkan di sekitar perumahan juga masih dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan tercantum sebagai berikut dan gambar di bawah ini (LKPJ Kabupaten Pacitan Tahun 2021):

1. Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 ha
2. Pemukiman penduduk : 4,43% atau 6.157,33 ha
3. Hutan : 57,13% atau 79.397,00 ha
4. Sawah : 9,00% atau 12.509,26 ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 ha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, rencana pola ruang wilayah bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri:
 - 1) Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Kawasan Karst kelas I.
 - b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - 1) Kawasan sempadan pantai;
 - 2) Kawasan sempadan sungai;
 - 3) Kawasan sekitar mata air;
 - 4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yaitu:
 - 1) Kawasan Cagar Alam;
 - 2) Kawasan Cagar Budaya.
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam, yaitu:
 - 1) Kawasan rawan gempa bumi;
 - 2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
 - 3) Kawasan gelombang pasang tsunami; dan
 - 4) Kawasan rawan banjir.

- e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
 - 1) Kawasan ruang terbuka hijau;
 - 2) Kawasan terumbu karang.
- 2. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan wilayah merupakan salah satu bentuk fokus dari pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan daerah, termasuk pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berpotensi dalam kegiatan penggunaan wilayah perlu dipetakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengembangan. Secara umum, berbagai komoditas yang terkait dengan potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Sektor Pertanian
- 2. Tanaman Perkebunan
- 3. Ternak
- 4. Kehutanan
- 5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Batu bara;
 - 2) Mineral logam, mencakup timah putih, timah hitam, nikel, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, serta batu besi;
 - 3) Mineral bukan logam, yaitu batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, dan juga jasper; dan
 - 4) Batuan, seperti ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.
- 6. Pariwisata
- 7. Kelautan dan Sektor Perdagangan

6.1.4 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2021 mencapai 597.630 jiwa terdiri atas 299.789 jiwa penduduk laki – laki dan 297.791 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 417.700 jiwa atau mencapai 69,90 % total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ Peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 41,40 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktivitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Table 202 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

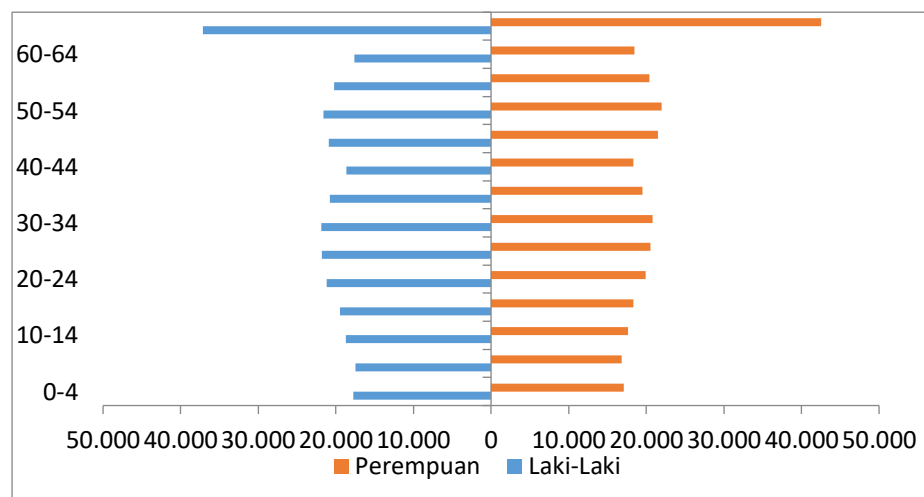
NO	Tingkat pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak mempunyai ijazah	92.614	15,50
2	Tamat SD	219.310	36,70
3	Tamat SLTP	120.986	20,25
4	Tamat SLTA/ sederajat	93.620	15,67
5	Tamat D2	2.500	0,42
6	Tamat D3/ Akademi	2.783	0,47
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	21.054	3,52
Jumlah		597.580	100,00

Sumber : Dinas kependudukan da Pencatatan Sipil

6.1.5 Kondisi Demografi

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk pertengahan tahun 2018 mencapai 554.394 jiwa dan pada tahun 2021 mencapai 589.108 jiwa. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jumlahnya cenderung naik, dari 67,18% dari total penduduk pada tahun 2018 menjadi 68,57% pada tahun 2021, sedangkan pada penduduk kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya cenderung menurun dari 19,70% dari total penduduk pada tahun 2018 menjadi sekitar 17,91% pada tahun 2021. Struktur penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2021 digambarkan melalui piramida penduduk sebagaimana berikut:

Gambar 7
Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2022

Piramida penduduk stasioner tersebut bermakna jumlah penduduk pada tiap kelompok umur di Kabupaten Pacitan hampir sama. Hal ini juga menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian penduduk relatif rendah sebagai bukti berhasilnya program kesehatan dan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Gambaran umum piramida penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2021 menunjukkan struktur penduduk usia produktif di Kabupaten Pacitan cukup tinggi.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten

Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, struktur organisasi pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

1. Bupati Pacitan;
2. Sekretaris Daerah Pacitan;
3. Wakil Bupati Pacitan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
6. Asisten Administrasi Umum;
7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
10. Bagian Perekonomian;
11. Bagian Pembangunan;
12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Bagian Umum;
14. Bagian Organisasi;
15. Bagian Hubungan Masyarakat;
15. Dinas Pendidikan;
16. Dinas Kesehatan;
17. Rumah Sakit Umum Daerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Sosial;
21. Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Lingkungan Hidup;
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
27. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perindustrian;
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
31. Dinas Komunikasi dan Informatika;
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
33. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
34. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
35. Dinas Perikanan;
36. Sekretariat Daerah;
37. Sekretariat DPRD;
38. Badan Keuangan Daerah;
39. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
40. Inspektorat;
41. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
42. Kecamatan Donorojo;
43. Kecamatan Punung;
44. Kecamatan Pringkuku;
45. Kecamatan Pacitan;
46. Kecamatan Kebonagung;
47. Kecamatan Arjosari;
48. Kecamatan Nawangan;
49. Kecamatan Bandar;

50. Kecamatan Tegalombo;
51. Kecamatan Tulakan;
52. Kecamatan Ngadirojo;
53. Kecamatan Sudimoro;
54. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
55. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
56. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
57. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Dua (2) Sekretariat, yaitu:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
2. Satu (1) Inspektorat:
 - a) Inspektorat
3. Enam Badan, yaitu:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);
 - b) Badan Keuangan Daerah;
 - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Sembilan Belas (19) Dinas, yaitu:
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - c) Dinas Kesehatan;
 - d) Dinas Sosial;
 - e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
 - f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Satuan Polisi Pamong Praja
 - i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - j) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian ;

- k) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 - l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - o) Dinas Perhubungan;
 - p) Dinas Lingkungan Hidup;
 - q) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
 - r) Dinas Perikanan;
 - s) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Satu (1) Lembaga Lain, yaitu:
- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dua Belas (12) Kecamatan, yaitu:
- a) Kecamatan Pacitan;
 - b) Kecamatan Kebonagung;
 - c) Kecamatan Pringkuku;
 - d) Kecamatan Punung;
 - e) Kecamatan Donorojo;
 - f) Kecamatan Tulakan;
 - g) Kecamatan Ngadirojo;
 - h) Kecamatan Sudimoro;
 - i) Kecamatan Arjosari;
 - j) Kecamatan Tegalombo;
 - k) Kecamatan Nawangan;
 - l) Kecamatan Bandar.
7. Satu (1) RSUD
- a) RSUD dr. Darsono

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan langkah-langkah antara lain:

- 1) Kerjasama Antar Daerah;
- 2) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 3) Koordinasi Dengan Instansi *Vertikal* di Daerah;
- 4) Pembinaan Batas Wilayah;
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- 6) Pengelolaan Kawasan Khusus;

- 7) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- 8) Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang efektif menyelenggarakan tugas pemerintahannya Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN.Pct terkait perbaikan Akta Kelahiran No. 3436/IST/1990 a.n YENNI SUSILOWATI tanggal 22 Maret 1990. Adapun pihak yang bersengketa yaitu Yenni Susilowati (Penggugat) dan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Tergugat). Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - b. Pada saat sidang Pertama yang dihadiri Kuasa dari Penggugat dan Kuasa dari Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.
 - c. Penggugat sepakat bahwa perbaikan Akta Kelahiran cukup dilakukan dengan Penetapan Perbaikan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
2. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN.Pct antara Winih, dkk melawan Suratin dkk terkait tanah pada objek letter C Desa Watukarung Nomor 968 Persil No.34 D III a.n Marto. Pihak-pihak yang bersengketa yaitu Winih dkk (Penggugat), Suratin dkk (Tergugat), Pemerintah Desa Watukarung (Turut Tergugat I), dan Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan (Turut Tergugat II). Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah tidak adanya Buku Kerawangan Desa yang memuat uraian riwayat tanah, lokasi/letak tanah, petak-petak tanah, luas tanah, batas-batas tanah dan nomor persil pemilik dan nomor pajak bumi, sehingga kesulitan menelusuri riwayat kepemilikan tanah tersebut. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa Watukarung berdasarkan surat Nomor: 590/489/408.62/013/2024 tanggal 9 September 2024 mengajukan permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bupati Pacitan.
 - b. Bupati Pacitan memberikan kuasa khusus berdasarkan surat Nomor: 100.3.11.2/635/408.12/2024 tanggal 24 September 2024 untuk mewakili Pemerintah Daerah sebagai Turut Tergugat I.

- c. Mediasi Pertama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tanggal 3 Oktober 2024. Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan, namun tidak mengikat Turut Tergugat I sehingga antara Penggugat dan Turut Tergugat I belum terjadi perdamaian. Selain itu permohonan dari Penggugat yang meminta bahwa tanah pada objek letter C Desa Watukarung Nomor 968 Persil No.34 D III a.n Marto agar dicantumkan dalam amar akta perdamaian tidak dikabulkan sehingga, peralihan kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 - d. Mediasi Selanjutnya antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak ada kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan proses persidangan.
 - e. Namun, pada saat persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.
3. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2024/PN.Pct antara Puji Wahyu Lestariningsih, dkk melawan Indrata Nur Bayuaji terkait Anggaran Pendidikan BOSDA. Pihak-pihak yang bersengketa yaitu Puji Wahyu Lestariningsih dkk (Penggugat), Indrata Nur Bayuaji (Tergugat), dan Pemerintah Daerah (Tergugat Intervensi). Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 28 Oktober 2024, Pemerintah Daerah mengajukan surat Nomor: 100.3.11.2/3924/408.12/2024 tanggal 11 November 2024 untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara ini.
 - b. Melalui Putusan Sela tanggal 2 Desember 2024, Pemerintah Daerah dikabulkan sebagai pihak Tergugat Intervensi.
 - c. Pemerintah Daerah pada pokoknya dalam Jawaban menyatakan:
 - 1) Perkara yang dimohonkan termasuk kewenangan absolut dari PTUN; dan
 - 2) Pemerintah Daerah selama ini dalam menetapkan anggaran pendidikan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memenuhi kewajibannya yakni mengalokasikan 20% dari APBD untuk biaya pendidikan, begitu juga dikuatkan dalam mengajukan Dupliknya.
 - d. Yang pada akhirnya, Pengadilan Negeri Pacitan melalui Putusan tanggal 2 Januari 2025 menyatakan bahwa:
 - 1) mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat Intervensi; dan
 - 2) Pengadilan Negeri Pacitan tidak berwenang mengadili perkara ini.